



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Muriono Bin Rochani al Rokani, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Morangan RT/RW. 02/01 Kec. Papar. Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Misnah Binti Harun, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dupak Bangunrejo IV. No. 3 Kec. Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I, dan II, disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada H. Moch. Su'eb, S. Ag, S.H., M.HES, Sandra Erena, S.H. dan Abu Dzar Thufail, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Hasbih" yang berkedudukan di Jl. Jambangan Baru III/3-A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3826/kuasa/7/2022 tanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Juli 2022 dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 Mei 1985 telah menikah seorang laki-laki yang bernama : Mudjari Bin Rochani al Rokani, dengan seseorang perempuan bernama Sumiati Binti Harun. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Krembangan Kota Surabaya dengan nomor 92/39/V/1985 dari perkawinan tersebut belum dikarunia keturunan/anak:
2. Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani dan Sumiati Binti Harun sama-sama memiliki satu (1) saudara kandung diantaranya Muriono Bin Rochani al Rokani (Pemohon 1) dan Misnah Binti Harun (Pemohon 2);
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 Mudjari Bin Rochani al Rokani meninggal dunia, dengan meninggalnya Mudjari Bin Rochani al Rokani, maka ahli warisnya adalah :
 - Sumiati Binti Harun (sebagai isteri);
 - Muriono Bin Rochani al Rokani (saudara kandung laki-laki);
 - Karena kedua orang tua dari Mudjari telah meninggal dunia terlebih dahulu diantaranya Rochani al Rokani meninggal dunia pada 12-05-1947, dan Kartini meninggal dunia pada 07-09-1954;
4. Bahwa pada tanggal 23 11 Desember 2009 Sumiati Binti Harun telah meninggal dunia sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Dr. Nurul Lailah, M. Kes Nomor : 440/61/436.3.5/2014, dengan meninggalnya Sumiati Binti Harun maka ahli warisnya adalah :
 - Misnah Binti Harun (saudara kandung perempuan);
 - Karena kedua orang tua Sumiati telah meninggal dunia terlebih dahulu diantaranya, Harun meninggal dunia pada 05-06-1974, dan Panem meninggal dunia pada 19-02-1971;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang Para Pemohon ajukan dan sesuai dengan *Pasal 174KepMenAg RI No. 154 th 1991 (KHI) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. menurut hubungan darah: 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-*

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memutuskan ahli waris dari Mudjari Bin Rochani al Rokani yang meninggal dunia pada 11-12-2009 adalah :
 - Sumiati Binti Harun (sebagai isteri);
 - Muriono Bin Rochani al Rokani (saudara kandung laki-laki);
3. Menetapkan dan memutuskan ahli waris dari Sumiati Binti Harun yang meninggal dunia pada 23-12-2014 adalah
 - Misnah Binti Harun (saudara kandung perempuan);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Surat -Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muriono, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muriyono, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muriyono dengan Waki'ah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misnah. bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Semi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Nikah atas nama Semi dengan Misnah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mudjari dengan Sumiati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Sumiati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumiati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili atas nama Misnah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Misnah yang menyatakan Rokani telah meninggal dunia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Misnah yang menyatakan Katini telah meninggal dunia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Misnah yang menyatakan Harun telah meninggal dunia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Misnah yang menyatakan Painem telah meninggal dunia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

B. Saksi-Saksi :

1. Nama Yuliani binti Mirkan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunrejo 4/25 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon I yang bernama Mudjari Bin Rochani al Rokani dan kenal dengan saudara kandung Pemohon II yang bernama Sumiati Binti Harun;
- Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani (saudara kandung Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan Sumiati Binti Harun, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani, hanya mempunyai 1 orang saudara kandung yang bernama Muriono Bin Rochani al Rokani;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumiati Binti Harun (saudara kandung Pemohon II), telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sumiati Binti Harun, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa, Sumiati Binti Harun semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan Mudjari Bin Rochani al Rokani, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa almarhumah Sumiati Binti Harun, hanya mempunyai 1 orang saudara kandung, bernama : Misnah Binti Harun;
 - Bahwa almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun serta Para Pemohon semua beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun;
2. Nama Suhemi bin Takim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunrejo 4/31-A Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pewaris;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon I yang bernama Mudjari Bin Rochani al Rokani dan kenal dengan saudara kandung Pemohon II yang bernama Sumiati Binti Harun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani (saudara kandung Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan Sumiati Binti Harun, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani, hanya mempunyai 1 orang saudara kandung yang bernama Muriono Bin Rochani al Rokani;
- Bahwa Sumiati Binti Harun (saudara kandung Pemohon II), telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sumiati Binti Harun, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa, Sumiati Binti Harun semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan Mudjari Bin Rochani al Rokani, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Sumiati Binti Harun, hanya mempunyai 1 orang saudara kandung, bernama : Misnah Binti Harun;
- Bahwa almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun serta Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Moch. Su'eb, S. Ag, S.H., M.HES, Sandra Erena, S.H. dan Abu Dzar Thufail, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Hasbih" yang berkedudukan di Jl. Jambangan Baru III/3-A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3826/kuasa/7/2022 tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Mudjari Bin Rochani al Rokani yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009, dan almarhumah Sumiati Binti Harun, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.14, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani (saudara kandung Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan Sumiati Binti Harun, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Mudjari Bin Rochani al Rokani, hanya mempunyai 1 orang saudara kandung yang bernama Muriono Bin Rochani al Rokani;
 - Bahwa Sumiati Binti Harun (saudara kandung Pemohon II), telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sumiati Binti Harun, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa, Sumiati Binti Harun semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan Mudjari Bin Rochani al Rokani, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa almarhumah Sumiati Binti Harun, hanya mempunyai 1 orang saudara kandung, bernama : Misnah Binti Harun;
 - Bahwa almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun serta Para Pemohon semua beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani dan almarhumah Sumiati Binti Harun;
- Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*fara'id*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2)

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Mudjari Bin Rochani al Rokani yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009, dan almarhumah Sumiati Binti Harun, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ahli waris dari almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009 adalah;

1. Sumiati Binti Harun (sebagai isteri);
2. Muriono Bin Rochani al Rokani (saudara kandung laki-laki);

II. Ahli waris dari almarhumah Sumiati Binti Harun, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014 adalah;

1. Misnah Binti Harun (saudara kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan, tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mudjari Bin Rochani al Rokani yang meninggal dunia pada 11 Desember 2009 adalah :
 - 2.1. Sumiati Binti Harun (sebagai isteri);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Muriono Bin Rochani al Rokani (saudara kandung laki-laki);

3. Menetapkan dan memutuskan ahli waris dari Sumiati Binti Harun yang meninggal dunia pada 23 Desember 2014 adalah:

3.1. Misnah Binti Harun (saudara kandung perempuan);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. Dzirwah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kusmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Dzirwah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Kusmiati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby